



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2042/Pdt.G/2014/PA.Tbn

qy°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,
tempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan Jatirogo,
Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX,
Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2042/Pdt.G/2014/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 91/50/III/2012 tanggal 20 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bancar, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun 3 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama **XXX** umur 1 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juni tahun 2014 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:
 - Termohon tidak kerasan tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah Pemohon karena berat meninggalkan orang tuanya, sedangkan Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena tidak cocok dengan orang tua Termohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2014, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon mengantarkan pulang Termohon kerumah orang tuanya, sekarang tinggal dialamat yang tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 15 hari dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon **XXX** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon **XXX** dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis dan melalui Mediator telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

-----Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

-----Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada 19 Maret 2012;
- Bahwa, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun 3 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri sudah dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan bernama **XXX** umur 1 tahun ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Juni 2014 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak kerasan tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah Pemohon karena berat meninggalkan orang tuanya, sedangkan Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena tidak cocok dengan orang tua Termohon;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit di rukunkan lagi karena Termohon pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 3 bulan ;
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

----- Bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan akan menyanggupinya;

----- Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap pada dalil permohonannya sedangkan Termohon menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 91/50/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012 (P.);

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun 3 bulan, kemudian tinggal dirumah bersama selama kurang lebih 3 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama **XXX** umur 1 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya bertengkar masalah Termohon merasa tidak kerasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah bersama karena tidak tega meninggalkan orang tuanya sedangkan Pemohon juga tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon karena tidak cocok dengan orang tua Termohon;

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk menalak Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun 3 bulan, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 3 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai anak bernama XXX umur 1 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni 2014 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya Pemohon tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Termohon karena tidak cocok dengan orang tua Termohon sedangkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah bersama karena berat meninggalkan orang tuanya;;
- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 1 bulan;



- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

-----Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 2 tahun 6 bulan dan sudah dikaruniai;
- Bahwa sejak Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal



dirumah bersama yang dibangun diatas tanah Pemohon karena berat meninggalkan orang tuanya, sedangkan Pemohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Termohon karena tidak cocok dengan orang tua Termohon ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 15 hari. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti memnuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

à°T°± MçRT`ä- ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à °`RY Ø zcÛ-

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa tentang nafkah anak yang bernama **XXX** umur 1 tahun, Pemohon menyatakan kesanggupannya memenuhi tuntutan Termohon tersebut yaitu setiap bulan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);



----- Menimbang, bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon tersebut belum mampu hidup mandiri, maka sesuai maksud ketentuan pasal 105 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka hak pemeliharaan anak tersebut berada pada ibunya dalam hal ini Termohon;

----- Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon selaku ibu ataupun Pemohon selaku ayah masing-masing tetap memelihara dan mendidik anak-anak mereka, kemudian secara kenyataan bapak (Pemohon) dipandang mampu dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kewajibannya, maka bapak (Pemohon) yang bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; -----

----- Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz/dewasa adalah menjadi tanggung jawab Termohon (Ibu) sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggung jawab Pemohon selaku ayah untuk menunaikannya sampai anak itu mencapai dewasa yakni sekurang-kurangnya berumur 21 tahun atau mampu hidup mandiri, adapun bilamana anak itu sudah mumayyiz/dewasa, maka pemeliharaannya diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibu mereka untuk memegang hak pemeliharaannya, namun biaya pemeliharaan dan pendidikannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan, pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d), dan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa sehubungan dengan nafkah pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Ulama di dalam Kitab Al Um halaman 78 yang berbunyi :-----



ΕΥ¾¹¼ä ³uTÜä Ejhßä Í°ÈÀ sÝ PÛä À°ÒÆ »zÆ æÕ æFÛ°± Þujç à§
²ë- ænÌ ýª

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya’;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon serta memperhatikan azas kepatutan dan kelayakan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim berketetapan permintaan diajukan Termohon patut dipertimbangkan dengan demikian, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah anak bernama **XXX** umur 1 tahun tersebut minimal setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu hidup mandiri;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membyar kepada Termohon nafkah anak bernama **XXX** minimal sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.H.SHOLHAN



Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 481.000,-